

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu alat bukti yang sah dan hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa “mangkak” tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi.¹

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pidana.² Tidak sedikit kasus pidana yang kandas di tengah perjalanan persidangan karena saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Berbagai bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi maupun korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi maupun korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Banyak korban dalam kasus pidana tidak berani mengungkap kebenaran fakta yang dialaminya. Sejak lama telah ada anggapan bahwa korban cukup diwakili Negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan yang realistis sejalan dengan perkembangan

¹ Muchamad Iksan, S.S., M.H., 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm. 10

² Penjelasan umum UU No. 13 Tahun 2006

perlindungan HAM, ialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan (pelaku), korban kejahatan (korban) di samping tetap mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku (unsur kesalahan). Dengan demikian dari sudut perlindungan HAM korban harus mendapat perlindungan hukum.³

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti "keterangan saksi" yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *durk number* mengingat dalam system hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.⁴

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. Kebanyakan undang-undang pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian saksi secara khusus, artinya, saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut mengacu pada pengertian saksi yang diatur dalam KUHP. Memang ada

³ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, hlm. 21

⁴ Ibid, Hlm. 111.

beberapa perundang-undangan yang memberikan definisi saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan yang diatur dalam KUHP.

Pentingnya peranan saksi menurut Eggi Sudjana : “saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Maka dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang keterangannya bisa menentukan keputusan hakim dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, perlindungan terhadap saksi, korban dan Pelapor (*Whistleblower*) cenderung diabaikan. Padahal banyak sekali kasus-kasus korupsi atau pelanggaran HAM yang tidak tersentuh oleh Hukum, karena Saksi dan Pelapornya enggan untuk memberikan kesaksian secara utuh dan transparan”.⁵

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.⁶ Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditum*, maksudnya agar Hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.⁷

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

⁵ Eggi Sudjana, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006. Hlm. 1

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur, hlm. 118

⁷ H.R. Abdussalam, Sik, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 142.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri. Persoalan lain yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketehau, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau walaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.

Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut. Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban terkait.

Perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Menurut Benjamin Wagner, program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.⁸ Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.⁹

Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan. Padahal

⁸ Anna Christina Sinaga, 2006, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : ELSAM, hlm. 53.

⁹ Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

saksi maupun korban memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.¹⁰

Salah satu amanat dari UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK. Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Saksi harus sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu tindak pidana tertentu.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga sekaligus menjadi dasar hukum pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban serta berfungsi untuk menegakkan keadilan¹¹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memosisikan LPSK sebagai lembaga yang pasif artinya hanya bisa bertindak apabila ada pihak yang menjadi korban atau saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan ke LPSK. Namun LPSK dapat pula pro-aktif yaitu menghimbau kepada mereka untuk memanfaatkan LPSK sebagai lembaga yang mandiri sehingga permasalahan mereka dapat ditangani oleh LPSK dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

¹⁰ Darmono, 2011, *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, hlm 118

¹¹ I Kutut Sudiharsa, "Banggalah Jadi Saksi", Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009, hlm. 18.

Keberadaan LPSK sangat diperlukan guna dapat mengungkap fakta dan kebenaran sehingga upaya proses penegakan hukum dapat tercapai karena saksi dan korban memperoleh perlindungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014, meskipun LPSK harus bekerja secara selektif karena tidak semua saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan. Faktor inilah yang menjadi permasalahan yaitu mengapa undang-undang tidak memberikan kriteria kapan dan bilamana perlindungan dapat diberikan, tentunya hal ini merupakan persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian, mengingat keberadaan perlindungan saksi dan korban sebagai pranata hukum baru harus ditempatkan dan dimengerti dalam keseluruhan proses acara pidana, sehingga LPSK harus menempuh cara dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah salah satu lembaga yang sangat penting untuk Indonesia saat ini dan mendatang. UU PSK dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim hukum yang sebenarnya di dalam suatu Negara hukum.

UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik

eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut.¹²

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang ini sampai sekarang belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya kaitannya dengan perlindungan saksi.

Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan perjuangan panjang dan kebutuhan mendesak bagi kalangan aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang No.13 Tahun 2006 ini juga merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Undang-undang ini lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi yang menjadi dasar kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam penjelasan umum adalah dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana.¹³ Termasuk didalamnya pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana Pelaporan tindak pidana (*Whistleblower*)

¹² Prof.DR.Muhadar, SH. M.Si, Edi Abdullah, SH, M.H, Husni Thamrin, S.H, M.M, M.H., 2009, ''*Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press, hlm. 206

¹³ Abdul Haris Semendawai, *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20m Juli 2011, hlm. 1.

maupun saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) karena seringkali kejahatan-kejahatan tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan lain sebagainya yang sulit dideteksi oleh penegak hukum dapat dibongkar karena ada diantara mereka yang menjadi bagian dari kejahatan itu bersedia menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, terlepas dari motifnya.

Pengaturan tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* belum secara tegas tercantum dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana karena *Whistleblower* adalah orang dalam di dalam institusi dimana ditengarai telah terjadi tindak pidana. Mengingat peranan *Whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana, maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus. Kehadiran *Whistleblower* memang sulit dibantah dapat menjadi alat Bantu, sekalipun seorang pelapor berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik diri dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya. Dalam realitasnya, *Whistleblower* seringkali tidak (bahkan minim) mendapat perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulan dalam proses hukum. Oleh karena itu wajar jika muncul kondisi “psikososiologis”, karena disatu sisi dituntut partisipasinya mau mengungkap tindak pidana tetapi di sisi lain ada kegetiran dan apatisme buat apa lapor kalau hadiahnya hukuman.¹⁴

Menurut Quentin Dempster, yang dimaksud dengan *Whistleblower* adalah :¹⁵

¹⁴ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 42

¹⁵ *Quentin Dempster, Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta, Elsam, 2006, hlm. 1

Peniup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.

Menurut sudut pandang Hadistanto seperti yang dikutip Firman Wijaya, *Whistleblower* merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik. Contoh *Whistleblower* sebagai “tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal dan kekuasaan eksternal tentang hal-hal yang *illegal* yang terjadi di lingkungan kerja.”¹⁶

Dalam banyak kasus seringkali seseorang yang mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan apa yang diketahui, dialami atau disaksikannya sendiri. Oleh karena itu *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* jelas memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu, sebab bertolak pada pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitas empirisnya ternyata menimbulkan problematika yang kompleks.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”. Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

¹⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator* op. cit. hlm. 3

Beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut terutama ketentuan tentang saksi pelapor (*Whistleblower*) masih terdapat kelemahan sehingga akhirnya undang-undang tersebut direvisi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya pelapor akan lebih optimal. Peran dan kewenangan LPSK lebih luas mengingat tugasnya yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak perlindungan terhadap saksi dan korban pada satu kasus pidana. Dengan revisi Undang-undang tersebut sebagai payung hukum LPSK untuk memperkuat peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban dan pelapor

Di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tersebut telah terdapat beberapa perubahan yang mengatur tentang *Whistleblower*. Dengan revisi ini dapat dikatakan pemerintah telah menyadari betapa pentingnya peran *Whistleblower* dalam peradilan pidana. Meskipun begitu, ketentuan tentang perlindungan terhadap *Whistleblower* masih terdapat kelemahan, namun diharapkan dengan Undang-undang yang baru ini dapat lebih memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ia menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar, yaitu, bahwa kejahatan terorganisir semacam korupsi hanya bisa diungkap tuntas jika ada informasi dari “orang dalam” yang mengalami (saksi) dan menjadi korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri.¹⁷

¹⁷ Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 128.

Harus diakui keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi atau pelapor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan “cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, *scandal crime* dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*”.¹⁸

Persoalan *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. Apakah *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* merupakan saksi dan pelapor biasa ataukah diperlukan konsep *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) khusus karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat *serious crime* dan *scandal crime*. Apakah *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* sama dengan *agent provocateur* di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan saksi mahkota (*crown witness*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 sudah menjawab persoalan itu ataukah malah terjadi hal-hal sebaliknya. Persoalan *Whistleblowers* dan *Justice Collaborator* sebagai instrument baru dan alat Bantu dalam proses hukum pidana tentu memerlukan konsepsi dan analisis yang ketat dan mendalam.¹⁹

Tentu bukan persoalan mudah untuk menjadi *Whistleblowers* ataupun *Justice Collaborator* karena bukan tanpa resiko bagi seseorang mengambil pilihan berani meniupkan pluitnya, memukul kentongan dan membocorkan rahasia membongkar kejahatan. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi

¹⁸ Firman Wijaya, *Whistleblower*.....op.cit, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3

yang di bocorkan, tentulah sangat paham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014?
3. Apakah pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014
3. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

²⁰ Ibid, hlm. 14.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower* dan juga untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan perlindungan *Whistleblower*. Dengan demikian, ke depan dapat terwujud perlindungan *Whistleblower* yang lebih baik.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas definisi dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan batasan definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pelapor dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : adalah orang yang

memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
5. Ancaman dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
6. Perlindungan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
7. Keterangan saksi dalam Pasal 1 butir 27 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
8. *Whistleblower* adalah peniup peluit/ pembocor rahasia atau pengadu/pelapor/ orang yang mengungkapkan fakta.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* sudah pernah dilakukan beberapa kajian dan penelitian. Namun beberapa penelitian tersebut mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan beberapa kajian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya, karena penelitian yang dilakukan penulis adalah perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

1. Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara hukum. Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.²¹ Karena hukum pada dasarnya sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan dan merupakan dasar utama berdirinya suatu negara. Hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.²²

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak warga Negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian pula seseorang yang sedang berperan menjadi saksi atau pelapor korban perlu mendapatkan perlindungan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm.297.

²² Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UII Press, hlm.238

27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.²³

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-pasal 28 D, 28G, 28I, dan Pasal 28J Amandemen (II) UUD 1945.²⁴

Apabila dikaji dari fungsi atau tujuan Hukum Pidana, fungsi dari Hukum Pidana berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan dari tujuannya untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum manusia serta memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk itu perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat sangat penting dan apabila perlindungan hukum ditiadakan maka kemungkinan dari perbuatan yang dilarang akan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana

²³ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 2

²⁴ Bambang Waluyo, S.H., M.H., 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.34

difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Masalah perlindungan Korban dan Saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).²⁵

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan dibuat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim.

Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya haruslah merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka

²⁵ Denny Indrayana, 7 Maret 2007, makalah Diskusi Terbatas “*Mencermati Problematika Lembaga Negara*”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta

dalam proses peradilan. Sehingga munculnya upaya perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan kemajuan tersendiri dari perkembangan peradilan di Indonesia.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²⁶

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁷

Perlindungan terhadap saksi sangat penting untuk dilakukan karena saksi dapat dikatakan sebagai kunci dalam penyelesaian masalah, karena banyak terungkapnya suatu tindak pidana dikarenakan kelancaran suatu penyelesaian hukum karena tersedianya alat bukti. Itulah sebabnya dalam jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, posisi alat bukti saksi ada pada urutan pertama. Oleh karena itu perlindungan saksi sangat penting dilakukan agar saksi dapat hadir dalam sidang dan mau atau bersedia dalam memberikan kesaksiannya dengan bebas

²⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, Hal.61.

²⁷ Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 42.

dan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁹ Pengaturan perlindungan dan tatacara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban, sebelumnya tersebar di beberapa peraturan dan di beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan. Pada bagian penjelasan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:

“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana antara lain:

²⁸ Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang: Tesis Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, hlm. 41

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, dalam Arif Awaludin, 2011, *“Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Birokrasi di Jawa Tengah)”*, Semarang: Disertasi Undip, hlm. 75

1. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Undnag-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan
4. Ketentuan pidana.

Berbagai cara dilakukan pelaku agar saksi tidak berani mengungkapkan kesaksiannya. Berbagai pola umum yang biasa dilakukan pelaku terhadap apra saksi atau pelapor yang mencoba untuk membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak pidana. Pola tersebut adalah :

1. Kriminalisasi Saksi dan Pelapor
2. Intimidasi, Teror serta Penganiayaan Fisik

Pasal 36 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 berbunyi, “dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”. Hal ini menjelaskan bahwa masalah dalam melakukan perlindungan saksi dapat terlaksana secara efektif jika ada kerjasama yang baik antar instansi terkait yang berwenang dengan LPSK. Kerjasama ini diperlukan karena tidak mungkin LPSK

berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi terutama saksi. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak terkait yang berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi dan atau korban.

Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa masalah perlindungan saksi dan korban menjadi masalah yang sangat krusial. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksiannya yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.

Komitmen untuk menjamin perlindungan saksi dan korban di dalam sebuah undang-undang berawal dari gagasan reformasi sistem politik dan hukum yang digulirkan sejak 1998. Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sejatinya adalah demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Harus diakui, keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana adalah sangat tergantung pada ketersediaan saksi dan atau korban untuk memberikan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, tentang atau terkait suatu peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat

penting dan diperlukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu bagi saksi dan/atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak-hak dan jaminan perlindungan hukumnya.³⁰

Terkait dengan fakta mengenai posisi atau kedudukan saksi yang seringkali terancam dan rawan itu, sejumlah pasal di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Misalnya pada Pasal 5 disebutkan hak-hak saksi dan korban, sebagai hak yang harus dilindungi dan ditegakkan, yaitu :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapat tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan /atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain perlindungan atas hak-hak sebagaimana disebutkan diatas, seorang saksi, korban, dan pelapor juga mempunyai hak atas perlindungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, yang secara lengkap pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut :

- 1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hokum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

³⁰ Lies Sulistiani dkk, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Hal 1-2

- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
- 3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.³² Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”³³

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”³⁴

Mekanisme pemberian perlindungan dalam UU PSK jika dilihat dari UU PSK dibagi dalam beberapa tahap, yakni :

1. Tahap permohonan
2. Tahap perjanjian perlindungan
3. Tahap tindakan perlindungan dan pengamanan saksi dan;

³¹ Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 31

³² Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Hal 316.

³³ Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, Hal 112.

³⁴ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, Hal 33

4. Pemberhentian perlindungan

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PSK. (Pasal 36 UU No. 13 Tahun 2006).

2. Saksi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”³⁵

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.³⁶

³⁵ Soenarto Surodibroto, 2007, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : Radjagrafindo Persada, hlm. 355

³⁶ Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum* , Jakarta:Pradya Paramita, hlm. 83

Begitu pentingnya kedudukan seorang saksi dalam persidangan, dimana seorang saksi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka saksi perlu dilindungi keberadaannya. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi tersebut maka seorang saksi akan merasa tenang dan dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun terutama tekanan dari tersangka, atau pihak lain yang berhubungan erat dengan keputusan hakim dalam persidangannya.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini bisa dilihat dari urutan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Di dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pembuktian dengan keterangan saksi memang memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal terdakwa menyangkal dakwaannya. Oleh karenanya di dalam KUHAP untuk pemeriksaan saksi, pengaturannya sebagai alat bukti mendapat porsi yang lebih banyak dari alat bukti yang lainnya. Di dalam tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan perorangan, maka saksi yang sangat terpenting adalah saksi korban, sehingga bila di antara saksi-saksi yang dipanggil menghadap di persidangan terdapat saksi korban, maka saksi korbanlah yang mendapat urutan pertama untuk diperiksa didalam persidangan [Pasal 161 ayat (1) huruf b KUHAP].

Saksi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses persidangan, mempunyai peran yang sangat besar dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keteranganannya dibutuhkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi sehingga pelaku dapat dihukum. Tetapi yang menjadi kendala tersendiri dalam memperoleh keterangan saksi adalah adanya ancaman baik fisik maupun psikis, teror terhadap keluarganya, sampai pada kriminalisasi terhadap saksi. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri yaitu saksi tidak bersedia menjadi saksi untuk mengungkapkan kesaksiannya karena tidak ada jaminan untuk melindungi dirinya.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

G. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga. Secara konseptual teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya, suatu negara berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.³⁷

Korelasi dengan aspek tersebut di atas, Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hukum diformulasikan mencakup pelbagai dimensi melalui konsepsi yang bersifat futuristik, yaitu hukum ditujukan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.³⁸

³⁷Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hal.19

³⁸ Ibid, hlm.19

Secara teoretis konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran”. Oleh karena itu, selaras konteks di atas maka tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiel berdasarkan Pancasila, sehingga “disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri”. Konkritnya, kemandirian tersebut dikaji dari perspektif penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya sesuai kondisi bangsa Indonesia dengan tolok ukur berupa Pancasila. Oleh karena itu Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁹

Menurut konsep Lawrence Meir Friedman, ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Struktur (*Structure*)
- b. Substansi (*Substance*)
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Unsur struktural yaitu bagian yang bergerak di dalam mekanisme. Dalam perlindungan terhadap saksi dan korban telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Gagasan tentang perlunya sebuah lembaga dengan otoritas memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban boleh dikatakan merupakan sebuah invensi di masa Reformasi saat ini. Gagasan ini diintroduksir sebagai bagian dari gerakan reformasi hukum yang bergulir sejak Soeharto lengser dari kursi presiden. Adalah para aktivis reformasi hukum yang tiada kenal lelah mengadvokasi gagasan tentang perlunya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban, dengan alasan mendorong dan menstimulasi

³⁹ Ibid hlm.20

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta : PT Tata Nusa, hlm. 7.

orang (dalam) yang mengetahui suatu tindak pidana berani memberikan kesaksian dan terhadap orang tersebut diberikan semacam insentif.⁴¹

Unsur substansi yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 lahir sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang lahir atas pemahaman pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana. Sesuai dengan namanya serta tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tersebut, telah cukup mengatur jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkap tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dalam kerjasama antara LPSK dan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan perlindungan saksi dan korban di Indonesia, seringkali terbentur ego sektoral masing-masing komponen sistem peradilan pidana. LPSK dan Komponen-komponen sistem peradilan pidana harus bekerjasama secara terpadu (*integrated*) dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Menurut Muladi kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam *the criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah sistem seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*). Selanjutnya Muladi menyatakan penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab

⁴¹ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2008, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 9.

fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai Negara.⁴²

2. Teori Keadilan

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah *retributive justice* atau keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan kembali terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Keadilan restoratif, dapat terwujud melalui: mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan restoratif adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution/ADR*. ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus Pidana.

Konsep keadilan Restoratif telah ada sejak kurang lebih dua puluh tahun yang lalu sebagai pilihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Organisasi Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *restorative justice* adalah suatu proses yang menuntut keterlibatan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu agar mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan

⁴² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1

bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu menyelesaikan secara musyawarah dengan cara pengalihan perkara dari proses formal peradilan pidana ke proses nonformal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴³

Pada negara hukum Indonesia, penjatuh pidana dan proses persidangan haruslah tetap dalam rangka koridor hukum berdasarkan asas keadilan. Peran *whistleblower* dan *justice collaborator* mengungkapkan kasus bersifat *organized crime* diharapkan dapat menjadi dasar bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku yang sesungguhnya (*actor intelektual*). Selain itu, dalam negara hukum Indonesia juga harus diberikan adanya perlindungan sekaligus *reward* terhadap peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus bersifat *organized crime* sehingga dengan demikian diharapkan nantinya banyak orang yang berani serta bersedia untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Aspek dan dimensi ini patut dikedepankan, oleh karena dalam suatu negara hukum diharapkan semua orang yang melanggar hukum harus dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap bertitik tolak kepada dimensi keadilan.⁴⁴

Menurut John Rawls sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, sekurangnya terdapat dua prinsip pokok yang mengatur keadilan. *Pertama*, prinsip yang menyatakan bahwa setiap

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm 77

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum.....*, Op. cit. hlm 22

orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama baik orang lain. *Kedua*, menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan) sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang paling kurang (tidak) beruntung, dan menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang. Melalui sistem John Rawls ini dapat dipahami suatu konsepsi umum tentang keadilan (*fairness*), karena menempatkan aspek kesamaan, baik secara umum (*the principle of greatest equal liberty*), maupun persamaan kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*), dan ketimpangan atau ketidaksamaan (*the difference principle*) secara *fair*, sehingga teorinya disebut juga “*keadilan sebagai fairness*”.⁴⁵

H. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Kebijakan formatif hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap Whistleblower.
- b. Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014
- c. Kesesuaian perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi.

2. Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah memiliki metode pendekatan penelitian.⁴⁶ Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Kebijakan Hukum Pidana (studi atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm 77

⁴⁶ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, hlm.1. Lihat juga Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.144

Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan saksi dan korban) ini menggunakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif⁴⁷, maka sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁸ Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*) terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu⁴⁹ :

a. Bahan hukum primer (*primary resource atau authooritative records*), berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- SEMA No 4 Tahun 2011;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- KUHAP
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monololi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

⁴⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Lihat Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 101-102).

⁴⁸ Gregory Churchill, dikutip oleh Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 51.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM berat
 - Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Teroris;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian, konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan saksi dan korban, buku, jurnal,

artikel baik dari media cetak maupun elektronik dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen atau kepastakaan, yaitu cara pengumpulan bahan hukum dengan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini⁵⁰.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan :

- a. Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelaahan ini dapat digunakan untuk mencari rasionalogis dan dasar ontology lahirnya undang-undang tersebut.⁵¹
- b. Filosofis, yaitu mengkaji secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakekat, nilai, metode dan juga tujuan dari suatu aturan hukum.⁵²

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi

⁵⁰ M. Syamsudin.2007.*Operasionallisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Hlm.101

⁵¹ Ibid, Hlm.58

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro.1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.Jakarta Timur. Hlm. 320

data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, kesemuanya sudah masuk dalam analisis.⁵³



⁵³ Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit. Hlm.127